

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Setelah berbagai perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan di kota gorontalo telah di uraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Perkosaan merupakan satu kejahatan tindak pidana, pada bentuk tindakan pemaksaan dalam hubungan seks. Modus Operandi kejahatan perkosaan itu bahwa pelaku menjalankan aksinya dengan menggunakan cara-cara pemaksaan kehendak, pengancaman dan kekerasan. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak perempuan sebagai korban tindak pidana pencabulan telah dilakukan dengan beberapa cara : Ganti Rugi, Restitusi (restitution), Kompensasi, Konseling, Bantuan medis, Bantuan hukum, Pemberian informasi.
2. Terdapatnya beberapa faktor penghambat penegak hukum (kepolisian) untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak perempuan sebagai korban tindak pidana perkosaan :
  - Tidak Adanya Laporan/Pengaduan
  - Kasus Perkosaan Ini Sudah Lama Terjadinya
  - Tidak Ada Pertanggung Jawaban Dari Pelaku
  - Belum Siapnya Korban Untuk Dilakukan Pemeriksaan
  - Masih Kurangnya Penyidik Perempuan

## 5.2 Saran

Saran yang dapat penulis kemukakan yaitu :

1. Kepolisian harusnya bisa melakukan tindakan pencegahan dengan cara melakukan rajia di tempat- umum atau tempat-tempat yang dapat memungkinkan terjadinya perkosaan ini dan bila telah terjadi agar segera melaporkannya sehingga petugas kepolisian dengan sesegera mungkin melakukan tindakan baik berupa pencegahan maupun tindakan hukum.
2. Aparat penegak hukum memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap persoalan perkosaan ini kepada orang tua khususnya anak-anak agar mereka dapat melakukan tindakan pencegahan terlebih dahulu.
3. Orang tua lebih berperan aktif dalam membina, membimbing anak-anaknya dan menjaga serta lebih mengawasi pergaulan dan tidak mudah untuk terjerumus ke hal-hal negative apalagi menjadi korban perkosaan.
4. Ketegasan dalam penegakan hukum oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan maupun hakim terhadap pelaku kejahatan pencabulan dengan sanksi yang berat sesuai hukum perundang-undangan yang berlaku, akan dapat mencegah perbuatan pencabulan di Kota Gorontalo.
5. Serta peran masyarakat sangat dibutuhkan untuk ikut serta melakukan tindakan represi maupun preventif guna mencegah adanya kejahatan perkosaan ini.